

**IMPLEMENTASI PERDES NOMOR 143/01/III TAHUN 2003 PASAL 4 AYAT
1 TENTANG KUMPUL KEBO (STUDI ANALISIS DESA KEMBANGSARI
KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI
SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM TATA NEGARA**

OLEH:

**FARAGUS ADAM
14370021**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
PEMBIMBING
Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag
YOGYAKARTA**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap keluarga pasti mengajarkan tentang bagaimana nilai moral dalam bermasyarakat. Akan tetapi pelanggaran yang menyangkut moral masyarakat berdampak negative pastilah terjadi, diantaranya perbuatan yang oleh masyarakat sendiri disebut kumpul kebo. Kumpul kebo merupakan penyakit moral masyarakat. Hidup bersama antara laki-laki dewasa dengan perempuan dewasa tanpa ikatan pernikahan, dan berakibat melakukan perbuatan zina. Dengan adanya gagasan mengenai Peraturan Desa sebagai asumsi akan mampu membendung dan menolak semakin masifnya perzinaan ini. Menyusun dan menetapkan sanksi-sanksi yang di muat dalam suatau Peraturan Desa guna membuat efek jera terhadap pelaku pidana Kumpul Kebo.

Di satu sisi akan mampu mendorong masyarakat meningkatkan sikap dan perilaku kontrol masyarakat. Yang disebabkan dengan adanya keterlibatan masyarakat desa dalam pross pengambilan kebijakan publik di desa. Dengan keterlibatan tersebut masyarakat akan merasa memiliki dan mengawal dari peraturan yang telah mereka susun bersama. Bagaimana pelaksanaan peraturan desa tentang kumpul kebo, bagaimana sanksi yang diatur dalam peraturan desa tentang kumpul kebo itu jika ditinjau menggunakan teori mashlahah mursalah. Penelitian dilakukan di Desa Kembangsari, Kecamatan Knadangan, Kabupaten Temanggung. Dengan memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena secara lebih jelas mengenai situasi yang terjadi. Dengan mencari narasumber dari pihak pihak yang terkait oleh penyusunan Peraturan Desa tersebut serta menggunakan undang-undang yang sudah mengatur sebelumnya.

Peraturan Desa Kembangsari No. 143/01/III Tahun 2003 Pasal 4 ayat 1 tentang Kumpol Kebo, yang telah disepakati oleh seluruh masyarakat Desa Kembangsari untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana Kumpol Kebo. sanksi- sanksi yang diatur dalam Peraturan Desa tersebut bermaksud untuk memberikan efek jera bagi si pelaku dari tujuan adanya sanksi-sanksi sendiri merupakan sebuah rumusan yang disepakati masyarakat untuk menjadikan lingkungan desa lebih terjaga. Sanksi yang diberikan menurut hukum islam berupa sebuah ta'zir dimana memberikan pencegahan agar tidak diulangi lagi dari perbuatan yang sama dan itu merupakan kebijaksanaan untuk sosial masyarakat desa. Jika dilihat dalam konteks zaman sekarang. Sanksi denda yang diberikan kepada tindak pidana kurang adanya pembaharuan. Kalaupun denda 2ret colt itu dinominalkan dalam rupiah, akan sangat mudah di bayar dizaman sekarang dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana kumpol kebo.

Kata kunci: Peraturan Desa, Hukum Pidana, Kumpul Kebo, Legan

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faragus Adam
NIM : 14370021
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 01 Agustus 2018

Saya menyatakan,



NIM. 14370021

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Faragus Adam

NIM : 14370021

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERDES NOMOR 143/01/III TAHUN 2003
PASAL 4 AYAT 1 TENTANG KUMPUL KEBO (STUDI
ANALISIS DESA 'KEMBANGSARI KECAMATAN
KANDANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Februari 2019 M
06 Jumadil Akhir 1440 H

Pembimbing

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP: 19681020 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-54/Un.02/DS/PP.00.9/02/2019

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PERDES NOMOR 143/01/III TAHUN 2003 PASAL 4 AYAT 1
TENTANG KUMPUL KEBO (STUDI ANALISIS DESA KEMBANGSARI
KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FARAGUS ADAM
Nomor Induk Mahasiswa : 14370021
Telah diujikan pada : Jumat, 15 Februari 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ocktoberriansyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Pengaji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Pengaji II


Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

Yogyakarta, 15 Februari 2019



MOTTO

بسم الله الرحمن الرحيم



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Karya ini saya persembahkan untuk kedua orangtua saya

Romo Rochmat Rizal As-Salimi dan Ibu Siti Faizah

Terimakasih kepada

PONDOK PESANTREN DARUL ULUM

PONDOK PESANTREN KYAI PARAK

PONDOK PESANTREN SUNAN PANDANARAN

PONDOK PESANTREN PADANG JAGAD

PONDOK PESANTREN NURUL UMMAH

PONDOK PESANTREN KALIOPAK

LESBUMI DIY

PMII ASHRAM BANGSA

kakak-kakak, keluarga, sahabat, teman-teman mahasiswa, dan orang-orang di
sekitar saya

Terima kasih atas doa, kasih sayang dan dukungan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَحْمَدُلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَهُ مَصْلُوحَةُ سَيِّفَنَا مُحَمَّدٌ وَعَلَيْهِ لَهُ وَصْحَةُ

اجْمَعِينَ

Beribut syukur selalu penulis ucapkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah swt. berikan, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

Implementasi Perdes Nomor 143/01/III tahun 2003 Pasal 4 Ayat 1 Tentang Kumpul Kebo (Studi Analisis Perdes Desa Kembangsari Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung).

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.

3. Bapak Drs. H. Oman Fatuhurrohman SW, M.Ag., selaku Ketua Program Studi dan Bapak Dr. Moh. Tamtowi M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag. selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan doa, ridho ilmunya, pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.
6. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Hukum Tata Negara dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberi pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.
7. Pemerintah Desa Kembangsari yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan wawancara.
8. Masyarakat desa kembangsari yang telah membantu lancarnya penelitian dalam skripsi ini.
9. Kepada Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan doa, semangat serta motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan dari awal masuk sampai dengan skripsi ini.

10. Kepada semua romo kyai, guru-guru yang telah membimbing saya dari awal saya belajar mengenal huruf sampai sekarang.
11. Teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2014 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
12. Semua pihak yang turut membantu dan memberikan doa serta abntuannya dari awal penyusunan hingga selesnya skripsi ini.



DAFTAR ISI

JUDUL	1
ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BEBAS PLAGIASI	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	5
C. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN	5
D. TELAAH PUSTAKA	6
E. KERANGKA TEORI	8
F. METODE PENELITIAN	12
G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	15
BAB II MASHLAHAH MURSALAH DAN KUMPUL KEBO	17
A. Pengertian Dan Macam-Macam Mashlahah Mursalah	17
1. Pengertian mashlahah mursalah	17
2. Macam-macam mashlahah mursalah	22
3. Penerapan mashlahah mursalah	25
B. Pengertian Kumpul Kebo	26
BAB III PERDES NOMOR 143/01/III TAHUN 2003 PASAL 4 AYAT 1 TENTANG KUMPUL KEBO	31
A. Pengertian Umum Peraturan Desa	31
B. Tujuan Peraturan Desa Tentang Kumpul Kebo	39
BAB IV ANALISIS TERHADAP PERDES KUMPUL KEBO	46
A. Analisis terhadap pelaksanaan Perdes Nomor 143/01/III Tahun 2003 Pasal 4 ayat 1 tentang Kumpul Kebo	46

1.	Kepentingan umum sebagai dasar untuk meninjau atau merubah hukum	48
2.	Efek positif dari adanya Perdes.....	50
3.	Efek negative dari adanya Perdes	52
B.	Analisis terhadap sanksi-sanksi Kumpul Kebo dalam Perdes Nomor 143/01/III Tahun 2003 Pasal 4 ayat 1	52
BAB V PENUTUP		62
A.	Kesimpulan	62
B.	Saran	63
DAFTAR PUSTAKA		65
LAMPIRAN.....		67



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Nilai nilai hukum yang hidup dalam masyarakat disusun berdasarkan masyarakat religious dan kekeluargaan. Hal itu bisa berada dalam masyarakat hukum adat di Indonesia. Nilai-nilai tersebut sangat berpengaruh positif terhadap moral masyarakat. Banyak perbuatan yang menyangkut moral di masyarakat Indonesia sekarang ini yang perlu dibenahi dengan penegakan hukum yang benar mengingat akibat negatif atau hukum yang timbul sangatlah banyak.

Desa Kembangsari Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung yang mayoritas beragama Islam yang terletak di daerah dataran tinggi. Menerapkan Peraturan Desa untuk kelangsungan kesejahteraan masyarakat yang mengatur masalah-masalah kasus pidana khususnya yang menyangkut tentang moral masyarakat. Perbuatan yang menyangkut moral masyarakat berdampak negative, diantaranya perbuatan yang oleh masyarakat sendiri disebut kumpul kebo.

Kumpul kebo merupakan penyakit moral masyarakat. Hidup bersama antara laki-laki dewasa dengan perempuan dewasa tanpa ikatan pernikahan, dan berakibat melakukan perbuatan zina. Yaitu hubungan kelamin antara laki-laki

dan perempuan, yang tidak terkait dalam perkawinan yang sah. Karena melihat hukum positif Indonesia sendiri masih kurang spesifik dalam penangananya. Menghadapi fenomena ini, hukum positif dan kekuatan keberagaman masyarakat juga kurang mampu membendung kasus perzinaan. Perlu kekuatan hukum positif dan kekuatan keberagaman untuk membendung kemudharatan perzinaan.

Salah satu ide untuk mengantisipasi perzinaan ini adalah menggunakan peraturan yang jelas dari Pemerintah Desa, dan itu sudah di sepakati oleh seluruh masyarakat desa setempat. Dalam penerapan otonomi daerah telah dituangkan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004. Dan juga sebagai pengganti Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Desa.¹ Jadi Desa Kembangsari mempunyai aturan sendiri dalam menangani kasus kumpul kebo khususnya. Semua itu berupaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan daerah. Peraturan Desa yang mana penerapannya adalah hasil kesepakatan yang dibuat oleh Masyarakat Desa beserta aparatnya, sehingga atas kesepakatan tersebut terciptalah suatu aturan yang mengikat guna menciptakan efek jera terhadap pelaku tindak

¹ Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desa*, (Jakarta : Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negri, 2007), hlm.58

pidana perzinaan. Gagasan Peraturan Desa sebagai asumsi akan mampu membendung dan menolak semakin masifnya perzinaan ini, di satu sisi akan mampu mendorong masyarakat meningkatkan sikap dan perilaku control masyarakat. Yang disebabkan dengan adanya keterlibatan masyarakat desa dalam proses pengambilan kebijakan publik di desa. Dengan keterlibatan tersebut masyarakat akan merasa memiliki dan mengawal dari peraturan yang telah mereka susun bersama.

Seperti yang disampaikan diatas, bahwa masyarakat Kembangsari itu mayoritas beragam Islam. Ketika pemerintahan desa menerapkan suatu aturan untuk kesejahteraan warganya dalam bidang aturan norma-norma yaitu di kasus kumpul kebo dan zina atau berhubungan seperti layaknya suami istri, tetapi di luar nikah. Apakah aturan norma-norma keseksualan yang di terapkan itu sudah sesuai dengan hukum-hukum Islam, yang diatur dalam Al-Qur'an, Sunnah dan Hadist. Tetapi sebelumnya dalam pembuatan Peraturan Desa itu sendiri, juga melibatkan para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh desa, ormas, kelompok-kelompok pemuda dan para pemuda dan para perangkat desa tentunya. Peraturan Desa itu dibuat pada tahun 2001 dan di sahkan pada tahun 2003² dan masih berlaku sampai sekarang. Dalam proses pengesahannya pun secara langsung, dengan cara mengumpulkan semua di lapangan. Dan dilanjutkan

² Peraturan Desa Kembangsari.

pemahaman-pehaman di tiap-tiap dusun dan sampai ke RT.³ Akan tetapi sanksi yang diterapkan jauh berbeda dengan apa yang sudah di tuliskan dalam KUHP pasal 284 tentang perzinaan dan RUU KUHP pasal 484 tentang kumpul kebo. Masyarakat lebih mengedepankan sanksi yang di sepakati secara bermusyawarah dan mengutamakan hukum adat yang sudah berlaku sebelumnya.

Dari sinilah penulis menganggap sangat perlu untuk mengkaji mengenai masalah tersebut. Sebuah perbandingan yang masih rancu, dari segi penerapan delik perzinaan itu sendiri yang masih membingungkan, sedangkan dalam hukum islam sendiri sudah di jelaskan Panjang lebar mengenai tindak pidana perzinaan. Karena melihat perlunya penelitian secara langsung dalam pelaksanaan Persaturan Desa Desa Kembangsari, dan bagaimana pandangan dari konteks agama islam. Maka penulis mengangkat judul “Implementasi Perdes Nomor 143/01/III tahun 2003 Pasal 4 Ayat 1 Tentang Kumpul Kebo (Studi Analisis Perdes Desa Kembangsari Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung).

³ Wawancara dengan Bapak Muhammad makruf , Anggota BPD, Jaten, Kembangsari, Kandangan, Temanggung, 31 Agustus 2018.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah yang telah dituliskan di atas, penulis ingin lebih mengkaji dan meneliti lebih lanjut, kemudian dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pelaksanaan Perdes No. 143/01/III Pasal 4 ayat 1 tahun 2003 Tentang Kumpul Kebo?
- 2) Bagaimana tinjauan *mashlahah mursalah* terhadap sanksi Kumpul Kebo dalam Perdes Kembangsari no. 143/01/III Pasal 4 ayat 1 tahun 2003?

C. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan perdes no. 143/01/III Tahun 2003 Pasal 4 ayat 1 Tentang Kumpul Kebo.
- 2) Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap perdes No. 143/01/III Tahun 2003 Pasal 4 Ayat 1 Tentang Kumpul Kebo.

2. Kegunaan Penilitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil yang ada dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan warga masyarakat.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran terutama bagi Pemerintah Desa, serta memberikan wawasan dan tambahan ilmu pengetahuan bagi masyarakat khususnya pada bidang hukum islam.

D. TELAAH PUSTAKA

Untuk mendukung penyusunan skripsi ini, telah dilakukan penelusuran terhadap hasil karya karya ilmiyah dan penelitian terdahulu baik yang berbentuk buku, skripsi, tesis, desrtasi, jurnal, maupun tulisan yang bersangkutan.

Pertama, skripsi yang disusun oleh Abdul Rais dengan judul “*Presepsi Masyarakat Terkait dengan Hukum Zina dalam Hukum Positif dan Hukum Islam*”⁴ skripsi ini membahas tentang pendapat masyarakat tentang hukum zina.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Muhammad Afifi dengan judul “*Kriminalisasi Perzinaan dalam Prespektif KUHP dan Hukum Islam*”⁵. Dalam skripsinya peneliti menyatakan dalam kesimpulannya bahwa dalam ketentuan hukum islam, tidak dikenal kategorisasi zina sebagai sebuah kejelasan yang harus diadukan. Selain itu dalam islam tindak pidana perzinaan juga termasuk

⁴ Abdul Rais “Presepsi Masyarakat Terkait dengan Hukum ZINA DALAM Hukum Positif dan Hukum Islam” Yogyakarta Universitas Islam Indonesia 2015.

⁵ Muhammad Afifi “Kriminalisasi Perzinaan dalam Prespektif KUHP dan Hukum Islam” Yogyakarta Universitas Islam Sunan Kalijaga.2010

kategori tindakan kriminal apabila tindakan tersebut mengakibatkan bertambahnya derita bagi korban seperti luka atau bahkan kematian.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Muhammad Arwani dengan judul “*Zina dan Kumpol Kebo dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Atas Delik Zina dan Kumpol Kebo dalam RUU KUHP 2005)*”.⁶ Skripsi ini membahas tentang masalah zina dan kumpol kebo dalam prespektif hukum islam studi atas RUU KUHP 2005. Dalam kesimpulannya ia menyatakan bahwa pasal kumpol kebo lebih di kedepankan bagi pelaku tindak pidana perzinaan yang hidup tanpa ikatan pernikahan.

Keempat, tesis yang disusun oleh Ali Fauzan dengan judul “*Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa Terkait Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa Di Kecamatan Wanayasa Kabupaten Brebes*”.⁷ Dalam tesis ini peneliti lebih membahas mengenai penyusunan dan penetapan peraturan desa, tidak dijelaskan mengenai apa saja pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan desa tersebut.

⁶ Muhammad Arwani “*Zina dan Kumpol Kebo dalam prespektif Hukum Islam (Studi Atas Delik Zina dan Kumpol Kebo dalam RUU KUHP 2005)*” Yogyakarta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008

⁷ Ali Fauzan “*Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa Terkait Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa Di Kecamatan Wanayasa Kabupaten Brebes*”. Semarang Ilmu Hukum Program Pascasarjana UNDIP, 2010

Kelima, Disertasi yang disusun oleh Rokhmat dengan judul “*Penerapan Lokal Wisdom Terhadap Penanggulangan Perzinaan Di Kabupaten Temanggung dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”.⁸ Dalam kesimpulanya peneliti menyatakan bahwa penyusunan Perdes dan penerapan penanggulangan perzinaan sebaiknya menjadikan local wisdom sebagai sumber utama, karena hasilnya perdes dapat dipahami secara lebih akurat dan *applicable*.

Namun dari penelusuran yang sudah dilakukan, penyusun tidak menemukan sebuah karya yang secara khusus mengkaji mengenai Implementasi Perdes Nomor 143/01/III tahun 2003 Pasal 4 Ayat 1 Tentang Kumpul Kebo Studi Analisis Perdes Desa Kembangsari Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung.

E. KERANGKA TEORI

Teori atau kerangka teoritis memiliki beberapa kegunaan dalam suatu penelitian, yaitu untuk menjelaskan variable yang dirumuskan dalam rumusan masalah sehingga dapat membantu di dalam menentukan arah dari penelitian dan konsep yang tepat. Untuk mengkaji permasalahan dalam penyusunan skripsi ini.

⁸ Rokhmat “*Penerapan Local Wisdom Terhadap Penanggulangan Perzinaan Di Kabupaten Temanggung dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”. Yogyakarta Program Pasca Sarjana UII 2017

Al-Mashlahah al-Mursalah secara Bahasa, kata *al-mashlahah* adalah sama seperti lafadz *al-ma'rifat* yang memiliki arti baik dari segi wazannya yaitu sama-sama berbentuk kalimat masdar. Keduanya nenilii arti manfaat, seperti menghasilkan kenikmatan atau faedah serta mencegah atau penjagaan seperti menjauhi kemudharatan.⁹ *Mashlahah Mursalah* menurut istilah, seperti yang dikemukakan Abdul Wahab Khalaf, berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikanya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun menolaknya, sehingga ia disebut *mashlahah mursalah* atau *mashlahah* yang terlepas dari dalil secara khusus.¹⁰ Abdul Wahab Khalaf juga menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *mashlahah mursalah*, yaitu:

1. Sesuatu yang dianggap maslahat hrsus berupa maslahat hakiki yaitu benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat akibat negatif yang ditimbulkannya.
2. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.

⁹ Rachmat Syafi'e, *Ilmu Ushul Fikih untuk UIN, STAIN, PTS* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm 117.

¹⁰ Prof. Dr. h. Satria. M Zein, M.A, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm. 149

3. Sesuatu yang dianggap mashlahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-quran atau Sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan ijma'.

Selanjutnya, Imam Ghazali memberikan penjelasan *Mashlahah* secara *syar'i* sebagai berikut:

الْمُصْلَحَةُ عِبَوَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَهَنَّمِ فَعَةٌ أَوْ فَعْمَضٌ وَقُلْسَلَنْ حَيْبَهُ ذَلِكَ،
فَإِنْ جَهَنَّمَ فَعَةٌ وَدَفَعَ لِمَضْرُورٍ مُقَاصِدَ لَهُ تَحْقِيقٌ وَصَالِحٌ لَهُ تَحْصِيرٌ مُقَاصِدَهُمْ.
لَكُنْ اعْنِي بِالْمُصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الْشَّرِعِ

Pada prinsipnya *mashlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan tujuan syara'. Imam Ghazali memandang bahwa suatu kemashlahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertengtangan dengan tujuan-tujuan manusia, Karena kemashlahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Misalnya di zaman *Jahillyah* para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemashlahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak syara', karenanya tidak dinamakan *mashlahah*. Oleh sebab itu menurut Imam Ghozali, yang

¹¹ Abdul Rahmad Dahlan, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 305

dijadikan patokan dalam menentukan menentukan kemashlahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia. Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut ada lima bentuk, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memenuhi kelima aspek tujuan syara' tersebut, maka dinamakan *mashlahah*.¹²

Dilihat dari segi kepentingan, para ahli ushul fiqih membagi *mashlahah* menjadi tiga macam, yaitu:¹³

a. *Mashlahah al-Dharuriyyah*, yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemashlahatan seperti ini ada lima, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima kemashlahatan ini disebut dengan *al-mashlah al-khamsah*.

b. *Mashlahah al-Hajiyah*, yaitu kemashlahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemashlahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.

¹² Prof. Muhammad Abu Zahrrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), hlm. 425

¹³ *Ibid*, hlm 115-116

- c. *Mashlahah al-Tahsiniyyah*, yaitu kemashlahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemashlahatan sebelumnya.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research*, yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena social atau peristiwa. Hal ini sesuai dengan penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Untuk itu ciri-ciri dari hasil penelitian ini tidak berupa angka, melainkan seperti sikap, tingkah laku dan pendapat.¹⁴

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Kembangsari Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung.

¹⁴Suprspto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Penerbit Universitas Terbuka, 2009), hlm.13

3. Penelitian ini mengambil metode *field research*, yang dimaksud adalah memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi.
4. Pihak-pihak yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pemerintah Desa Kembangsari
- 2) Badan Permusyawaratan Desa
- 3) Masyarakat Desa Kembangsari

5. Sumber Data dana Bahan Hukum

- a. Data Primer

Data primer atau data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.¹⁵ Jadi penyusun akan mendapat data dari hasil wawancara dengan narasumber di lapangan, yaitu di Desa Kembangsari Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung.

- b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan baik berupa buku-buku literatur, Undang-undang, kamus dan karya ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan-bahan sekunder yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

¹⁵ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), hlm. 12.

- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- 3) KUHP Pasal 485 (Bagian ke empat tentang Zina dan Perbuatan Cabul);
- 4) Karya ilmiah atau hasil penelitian para sarjana di bidang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perzinaan.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Metode Interview (wawancara)

Metode ini digunakan untuk memperoleh data secara langsung dari pemerintah desa tersebut dan juga masyarakat setempat. Dan disitu pemerintah desa juga menjadi jalanya Perdes tersebut. Peneliti akan lebih tau bagaimana masyarakat menanggapi perdes yang telah diterapkan di desa tersebut, apakah masyarakat merasa sejahtera atau malah tertekan.

Adapun metode interview yang akan dipakai oleh peneliti adalah interview bebas, dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat data apa yang dikumpulkan¹⁶. Karena dengan metode ini peneliti yaqin akan mendapat data lebih. Dari para pihak yang menjadi sumber data wawancara ini yaitu:

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, Jakarta: PT.Asli Mahasatya,2006. Hlm,149.

Kepala Desa, Kadus, Tokoh Agama dan beberapa masyarakat setempat.

b. Metode Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data melalui dokumen yang tidak secara langsung ditunjukan subyek penelitian, dokumen ini dapat berupa catatan, Gambar dan lain sebagainya.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisa dengan cara kualitatif, selanjutnya dilakukan proses pengolahan data yang kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Pemeriksaan terhadap data yang terkumpul, inventarisasi karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang berkaitan dengan judul penelitian dan laporan-laporan hasil penelitian lainnya digunakan guna mendukung studi kepustakaan. Kemudian dari data primer maupun data sekunder dilakukan analisis penelitian secara kuantitatif yakni mengumpulkan data yang sudah ada, dipilah dan dilakukan pengolahan data lebih mendalam secara kualitatif. Dengan demikian diharapkan dapat menjawab segala permasalahan hukum.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka penyusun membagi dalam beberapa bab dengan tujuan agar mudah dipahami dan

mendapatkan kesimpulan yang tepat. Pembagian bab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah Pendahuluan, adapun didalam pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah berisi tentang tinjauan hukum islam tentang perzinaan, diantaranya mengenai sanksi-sanksi dari perbuatan zina dan cara pembuktian pidana perzinaan.

Bab ketiga adalah Membahas tentang Peraturan Desa itu sendiri, bagaimana Peraturan Desa itu dijalankan dan diterapkan di masyarakat Desa Kembangsari.

Bab keempat adalah analisa dari pandangan hukum islam, mengenai Peraturan Desa itu sendiri. Baik dari hasil penerapan Peraturan Desa dan juga dari praktiknya Peraturan Desa di masyarakat Desa Kembangsari.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Peraturan desa ini diterapkan dalam masyarakat desa sehingga masyarakat desa harus dibimbing baik oleh Kepala Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa dengan mengedepankan kepentingan masyarakat. Dimana peraturan tersebut dapat dipatuhi dengan baik.

Peraturan Desa Kembangsari No. 143/01/III Tahun 2003 Pasal 4 ayat 1 tentang Kumpol Kebo, yang telah disepakati oleh seluruh masyarakat Desa Kembangsari untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana Kumpol Kebo. Sanksi-sanksi yang diatur dalam Peraturan Desa tersebut bermaksud untuk memberikan efek jera bagi si pelaku dari tujuan adanya sanksi-sanksi sendiri merupakan sebuah rumusan yang disepakati masyarakat untuk menjadikan lingkungan desa lebih terjaga. Sanksi yang diberikan menurut hukum islam berupa sebuah ta'zir dimana memberikan pencegahan agar tidak diulangi lagi dari perbuatan yang sama dan itu merupakan kebijaksanaan untuk sosial masyarakat desa. Jika dilihat dalam konteks zaman sekarang. Sanksi denda

yang diberikan kepada tindak pidana kurang adanya pembaharuan. Kalaupun denda 2ret colt itu dinominalkan dalam rupiah, akan sangat mudah di bayar dizaman sekarang dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana kumpol kebo.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, penelti memberikan saran sebagai berikut.

- a) Dalam Peraturan Desa yang mengatur tentang Kumpol Kebo di Desa Kembangsari Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung. Pemerintah Desa beserta Badan Permusyawaratan Desa setidaknya mengkaji atas Undang-Undang dalam kasus ini seperti yang disebutkan dalam RUU KUHP Pasal 485, agar sesuai dengan kebutuhan lingkungan yang mengikuti perkembangan zaman.
- b) Dalam upaya menerapkan Hukum Islam dan mencapai tujuan Hukum Islam yang *mashlahah mursalah* yang dimana aturan tersebut bertujuan untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi ataupun kelompok.
- c) Pemberian sanksi dalam kasus tindak pidana Kumpul Kebo perlu adanya perubahan agar sesuai dengan RUU KUHP Pasal 485, yang disitu kasus Kumpul Kebo masuk dalam denda

Kategori II. Dengan dimusyawarahkan kembali agar dapat diterima oleh seluruh masyarakat desa. Dengan hasil membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana Kumpol Kebo.

Perlu adanya perubahan dalam susunan sanksi yang ada dalam Peraturan Desa Kembangsari 143/01/III Tahun 2003 dalam pasal 4 ayat 1 sebagai berikut.

- a. Jika pelakunya singgel (legan) dikenakan sanksi berupa batu dan pasir sebanyak 10.ret colt atau bisa diuangkan dan akan langsung digunakan oleh pihak pemerintah desa sebagaimana mestinya.
- b. Jika pelakunya sama sama singgel (legan) akan langsung dinikahkan oleh pihak pemerintah desa hari itu juga. Dengan disaksikan kedua orangtua dari pelaku kumpol kebo.
- c. Jika pelakunya berkeluarga atau bersuami/istri dikenakan sanksi sesuai dengan RUU KUHP Pasal 485 dengan sanksi yang masuk Kategori II

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR’AN

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : Lubuk Agung, 1989.

HUKUM

Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992

Didik Sukriyono, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*, Malang : Pustaka Nasional, 2010.

Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desa*, Jakarta : Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negru, 2007.

Eko Soponyono, *Kebijakan Kriminalisasi "Kumpul Kebo" Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Peraturan Desa, *Tentang Pelaksanaan Pemerintahan dan Keuangan, Pembangunan dan Perekonomian Kemasyarakatan Desa Kembangsari*: No. 143/01/III 2003.

Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2012.

FIQIH / USHUL FIQIH

Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al Jina'I*, Jilid II, Beirut : Darul Fikri,

Abdul Rahmad Dahlani, *Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah, 2010.

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.

Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2011.

Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqh (Sejarah dan Kaidah Asasi)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.

Lalu Supriadi, *Studi Biografi dan Pemikiran Ushul Fikih Najm ad-Adīn at-Thūfī*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2013).

M Nurul Irfan, Masyrofah. *Fiqih Jinayah*. Jakarta : AMZAH, 2012.

Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010.

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.

Prof. Dr. h. Satria. M Zein, M.A, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.

Prof. Muhammad Abu Zahrrah, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010.

Rachmat Syafi'e, *Ilmu Ushul Fikih untuk UIN, STAIN, PTS* Bandung: CV Pustaka Setia, 2010..

Saleh al-fauzan , *Fiqih sehari-hari Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, Jakarta : Germa Insani, 2006.

Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.

WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Muhammad makruf , Anggota BPD, Desa Kembangsari.

Wawancara dengan Bapak Eni Susanto selaku Sekertaris Desa Kembangsari.

Wawancara dengan Bapak Mujiyono selaku Kepala Desa Kembangsari.

Wawancara dengan Bapak Puji yang pernah menjabat menjadi Kepala Dusun Tanjungan Pada tahun 2010.

LAIN-LAIN

Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, Jakarta: PT.Asli Mahasatya,2006.

Suprapto, *Metode Penelitian Kualitatif* Jakarta : Penerbit Universitas Terbuka, 2009

CURRICULUM VITAE

A. Biodata Pribadi

Nama Lengkap : Faragus Adam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tanggal Lahir : 19 November 1995
Alamat Asal : Jln Kalisawo No 1,
Jetis Kidul RT04
RW04 Parakan Temanggung
Alamat Tinggal : Pondok Pesantren Kaliopak,
Klenggotan, Srimulyo, Piyungan,
Bantul, Yogyakarta
Email : farag00es@gmail.com
No. HP : 0812-4684-4471



B. Latar Belakang Pendidikan Formal

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
TK	RA MASYITOH	2000 – 2002
SD	SDN 06 PARAKAN	2002 – 2008
MTS	MTS SUNAN PANDANARAN	2008 – 2011
MA	MA SUNAN PANDANARAN	2011 – 2014
S1	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA	2014 – 2019

C. Latar Belakang Pendidikan Non Formal

NAMA	TAHUN
Pp. Darul Ulum Parakan	2002 – 2008
Pp. Sunan Pandanaran	2008 – 2011
Pp. Sunan Pandanaran	2011 – 2014
Pp. Krapyak Komplek Padang Jagad	2014
Pp. Nurul Ummah	2014 – 2017
Pp. Kaliopak	2017 – SEKARANG

D. Pengalaman Organisasi

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
2. Lembaga Seni Budayawan Muslimin Indonesia (LESBUMI DIY)

